



# Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan Berdasarkan Konsep HAM di Jorong Lundang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

Fathin Fauhatun<sup>1</sup>, Reni Dian Anggraini<sup>2</sup> and Fitrawati<sup>3</sup>

<sup>1st</sup> UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, [ffauhatun@gmail.com](mailto:ffauhatun@gmail.com)

<sup>2nd</sup> UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, [renidian1997@gmail.com](mailto:renidian1997@gmail.com)

<sup>3rd</sup> UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, [fitraw036@gmail.com](mailto:fitraw036@gmail.com)

2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

 DOI: <http://dx.doi.org/10.30983/dedikasia.v2i2.6004>

## ARTICLE INFO

Submit : 03 November 2022

Revised : 12 Desember 2022

Accepted : 31 Desember 2022

### Keywords:

Empowerment, Women, Human Rights

## ABSTRACT

This paper discusses the Empowerment of Women's Rights in Lundang and the Purpose of Empowering Women's Rights Based on the Concept of Human Rights in Jorong Lundang. The purpose of this study is to reveal or describe how women's rights are empowered and the purpose of this empowerment is based on the concept of human rights in Lundang. The method used by the author in this study is a qualitative method, namely a research method carried out by observation and interviews while the approach used is snowball sampling. The results of this study show that in realizing gender equality, one of them is by mainstreaming the empowerment of women's rights in Lundang, we can see this empowerment that Lundang women are no longer only involved in the domestic world but have also entered the public sphere, namely working as one of the by establishing the Panjaik Patah Sulaman Gallery house and forming PKK activities as a forum to increase women's creativity and self-confidence so that no more women are intimidated and banned from working in Lundang.

International License (CC-BY-SA)  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

 <http://dx.doi.org/10.30983/dedikasia.v2i2.6004>

This is an open access article under the CC-BY-SA license



## Introduction

Pembicaraan mengenai kesamaan hak yang dimiliki manusia tanpa membedakan gender mendapatkan perhatian khusus di seluruh penjuru dunia. Hal ini dapat dilihat dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional atau dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, di dalamnya mencantumkan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan tanpa adanya diskriminasi, baik itu terhadap pria maupun wanita. Keduanya memiliki derajat yang sama. Khususnya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan, dalam hal ini, *Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang merupakan perkumpulan dunia internasional telah merumuskan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam Islam juga sudah jelas ditegaskan mengenai Perlindungan terhadap keadilan HAM yang disebut di dalam prinsip dasar Islam, yang merupakan tujuan syaria'ah (*maqashid al-syari'ah*). Memposisikan Keadilan dan kesetaraan laki-laki maupun perempuan sama sebagai hamba Tuhan. (A & Institut, 2016)



Selama ini hak perempuan selalu dibatasi dengan masalah reproduksi seperti kehamilan, kelahiran pengasuhan anak/seksualitas yang membuat perempuan mengalami ketertinggalan dari kaum laki-laki. Kemajuan perempuan untuk ikut bergabung dalam pembangunan baik sebagai penikmat maupun pelaku pembangunan dianalisis dan difokuskan pada pekerjaan perempuan yang secara sadar ataupun tidak menjadi dikotomi yang menghambat pelaksanaan hak-hak perempuan sebagai warga Negara. Mengatasi problem yang dihadapi oleh perempuan dalam memberdayakan haknya maka DUHAM yang dicanangkan oleh PBB melalui Majelis Umum meminta pada Komisi HAM untuk menyiapkan rancangan upaya penerapannya pada tahun 1950 MU PBB menyatakan bahwa : "Penikmatan Kebebasan Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah saling berhubungan dan saling tergantung (Resolusi 421.V, ayat e)". Oleh karenanya Majelis memasukkan hak ekonomi, sosial dan budaya, serta pengakuan yang tegas atas persamaan bagi laki-laki dan perempuan dalam hak yang berkaitan sebagaimana tercantum dalam piagam ke dalam Konvenan HAM.(Rafiq Sari, 2022).

Pemberdayaan hak-hak perempuan pada hakikatnya mencakup beberapa aspek yaitu aspek pemberdayaan sosial, meliputi suatu usaha bagaimana perempuan memperoleh akses informasi, keterampilan, dan pengetahuan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses sumber-sumber keuangan.selanjutnya aspek politik, yaitu usaha bagaimana perempuan bisa memiliki akses dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka dan yang dimaksud aspek pemberdayaan psikologis yaitu usaha bagaimana membangun kepercayaan diri perempuan. Pembangunan pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara terencana dan berkelanjutan sejak terbentuknya Menteri Muda Urusan Peranan Wanita hingga sekarang. Melalui pelatihan kewirausahaan dan keterampilan dari berbagai aspek, salah satunya pengembangan kewirausahaan kerajinan dari pengolahan hasil limbah bungkus plastik menjadi tas dan produk olahan makanan.(Kurniawanto & Anggraini, 2019)

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Jorong Lundang didukung oleh BUMNag. Cara kerja BUMNag adalah menampung kegiatan-kegiatan ekonomi dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Program pemberdayaan perempuan di Jorong Lundang berupa pelatihan membuat kerajinan seperti menjahit, serta UMKM yang dapat membantu kesejahteraan perekonomian. Pelatihan berperan dalam meningkatkan keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kualitas hidupnya. Selain dari hal tersebut, dalam pemberdayaan masyarakat tentunya tidak serta merta hanya membuat suatu pelatihan saja, tetapi perlu adanya tindak lanjut yang berupa tindakan nyata secara bertahap dan berkesinambungan setelah pelatihan diberikan. Tindak lanjut akan berjalan lebih efektif jika adanya suatu pendampingan yang berkelanjutan.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,



selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. (Wahyu Tjiptaningsih, 2017) Wadah organisasi perempuan lainnya di Jorong Lundang adalah Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian.

Berdasarkan pemaparan di atas Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh mengenai pemberdayaan perempuan di Jorong Lundang, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan sudah mulai terbangun hal ini terbukti dengan aktifnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perempuan sebagai wadah untuk memberdayakan hak-hak perempuan agar perempuan tidak lagi menjalani kehidupan dengan ketimpangan. Pemberdayaan sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mampu berperan aktif dalam masyarakat, menciptakan kemandirian dan mampu memberdayakan diri terutama dalam menjalankan kehidupan. Memperhatikan tingkat pengetahuan, pentingnya pendidikan juga diperlukan dalam mengubah dan membentuk pola berfikir agar lebih baik dan maju sehingga dengan demikian perempuan dapat membentuk dirinya menjadi perempuan yang mandiri, kreatif, dan sadar akan posisinya bahwa sebagai makhluk Tuhan tidak ada perbedaan dan kesenjangan apapun semua makhluk memiliki kedudukan yang sama dihadapan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian perempuan tidak lagi berada dalam kondisi yang memprihatinkan dan termarjinalkan.

## Literature Review

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Wahyu Tjiptaningsih dengan Judul Pemberdayaan Perempuan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga. Dalam penelitian ini mengungkapkan pelaksanaan keadilan dan persamaan antara perempuan dan laki-laki dibidang ekonomi yang kenyataannya justru mendiskriminasi perempuan. Oleh sebab itu ia menekankan pengkajian secara komprehensif dalam membangun perekonomian. (Wahyu Tjiptaningsih, 2017) kasih Murni Harefa dengan judul Strategi komunikasi pemerintahan desa dalam upaya pemberdayaan perempuan di Desa Hilisataro Nandisa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan. Penelitiannya mengkaji strategi komunikasi pemerintah desa dalam melakukan upaya pemberdayaan perempuan di Desa tersebut dengan membuat beberapa program yang didukung langsung oleh pemerintah setempat. (1), 3), & Universitas Darma Agung, 2022) Krisna Yuni Candra dan Fatmariza dengan judul “Beban Ganda: Kerentanan Perempuan Pada Keluarga Miskin” (Chandra & Fatmariza, 2020). Dalam penelitian ini mengatakan bahwa beban ganda seringkali menimbulkan suatu kerentanan yang menimbulkan



ketidakadilan bagi seorang perempuan, terutama pada keluarga miskin serta mereka yang bekerja sebagai buruh. Maka dari itu beban ganda yang dipikul oleh perempuan buruh tidak hanya berkaitan dengan beban kerja fisik dalam mengurus rumah tangga dan bekerja sebagai buruh. Akan tetapi beban psikologis berupa cemoohan dari masyarakat lain karena dianggap tidak dapat melaksanakan beban rumah tangga dengan baik.

Penelitian lain juga membahas topic berupa gender dalam pandangan hukum dari Putu Tya Diliana dengan kawan-kawan dengan judul “Berlakunya Kesetaraan HAM, Gender, dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional” (Ham & Pemberdayaan, 2022). Dalam penelitian ini mengatakan bahwa sebuah konsep yang terdapat pada hukum normative menyebutkan bahwa manusia itu mempunyai hak dengan penuh serta hak tersebut berlaku kapan dan di mana saja. Akan tetapi perbedaan menjadikan manusia memiliki ketidaksetaraan gender yang dapat membuat manusia menjadi beda dengan manusia lain sehingga seringkali terjadi perasaan bahwa perbedaan tersebut adalah sebuah kesalahan besar.

Rika Setyorini dan kawan-kawan juga memperdalam analisisnya dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga untuk Mewujudkan Sustainable Livelihood oleh Yayasan Spek-HAM Surakarta” (Setyorini, Vien, Hartanto, Sebelas, & Surakarta, 2021). Pemberdayaan masyarakat di atas, menunjukkan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui dua pendampingan yaitu yang pertama dinamakan dengan pra pemberdayaan yang merupakan salah satu cara pendekatan terhadap perempuan kepala keluarga dengan cara studi rumah tangga serta pemetaan wilayah. Dan yang kedua dilanjutkan dengan berupa pemberdayaan yang dilakukan dengan bentuk Bank sampah, pra koperasi serta usaha peningkatan ekonomi.

Pembeda pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ini dengan pemberdayaan masyarakat sebelumnya adalah, pemberdayaan masyarakat sebelumnya lebih terokus kepada problem-problem ketimpangan gender yang terjadi namun di pengabdian masyarakat ini telah mengungkap hal yang sebaliknya dan melaksanakan pemberdayaan sesuai dengan dengan kajian dan analisis dari pemberdayaan yang dilakukan. Bahwasanya ketimpangan gender sudah mulai minim terjadi di Jorong Lundang. Dikarenakan masyarakatnya sudah mulai memahami bahwa tidak ada peran yang harus menonjol antara laki-laki dengan perempuan yang menyebabkan ketimpangan yang terjadi selama ini. baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan atau hak yang sama untuk berperan aktif dalam ranah domestic ataupun publik.

## **Methods**

Artikel ini merupakan perwujudan hasil dari sebuah pengabdian masyarakat yang berbasis riset. Sehingga peneliti melakukan riset awal untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi dilapangan. Tujuannya untuk mencari titik temu dalam sebuah masalah yang dialami perempuan mengenai pemberdayaan hak-hak atasnya. Metode yang peneliti gunakan observasi serta wawancara. Sehingga melalui metode tersebut peneliti akan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dan juga



mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam pengabdian masyarakat tersebut peneliti menfokuskan bagaimana pemberdayaan atas hak-hak yang diperoleh pada daerah Jorong Lundang tersebut yang diayomi dari BUMNAG ataupun pemerintahan Nagari setempat. Sehingga dilakukan untuk memberikan sebuah bentuk edukasi terhadap perempuan agar terpenuhi kebutuhan perekonomian dan juga kemandirian.

## Results

### A Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan

#### Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pengertian pemberdayaan secara etimologi adalah berasal dari kata “daya” yang artinya “kemampuan”. Sedangkan pengertian pemberdayaan secara istilah adalah proses yang dilakukan dalam masyarakat yang tertinggal agar mendorong mereka untuk memiliki kemampuan dan bisa menentukan pilihan hidup atau mengambil keputusan dengan tepat. Andi Hanindito mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya yang dilakukan untuk mendapat jalan dan kontrol terhadap berbagai sumber daya yang terdapat dalam berbagai segi kehidupan yang akan membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuan yang ia miliki sehingga tidak gagap lagi dalam mengambil keputusan. (Sitibadiah, 2022)

Secara umum pemberdayaan perempuan ini adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk membangun peran, akses dan kontrol terhadap sumber daya seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan diri bagi perempuan dan bisa ikut serta berperan aktif dalam berbagai masalah terutama dalam bidang pembangunan dengan kemampuan yang sudah ia miliki.

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Lundang yaitu salah satunya dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam mengembangkan usaha, seperti mendirikan rumah sulam agar perempuan-perempuan disana bisa mengembangkan kemampuan, kreativitas dan hobinya bahkan juga diberikan kesempatan untuk membuat usaha sendiri seperti menjahit dan berjualan.

Pemberdayaan perempuan ini wajib dilakukan karena ada 3 alasan, *pertama* perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang penggunaan hasil pembangunan dan juga dalam pembangunan, *kedua* perempuan juga mempunyai kepentingan yang khusus dengan anak-anaknya, akan kurang tepat jika laki-laki yang melakukannya khususnya dalam kegiatan sehari-hari, *ketiga* mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan agar mereka bisa menularkan pada generasi berikutnya. (Suhardi, 2019)

Pemberdayaan terhadap perempuan dalam Islam yaitu adanya larangan mengubur atau membunuh anak perempuan dalam keadaan hidup dengan alasan apapun karena menyalahi nilai



kemanusiaan, Islam menetapkan bahwa perempuan mendapatkan hak warisan, membatasi poligami yang akan membentuk keadilan dalam dalam perkawinan, Islam menyamakan pengabdian antara laki-laki dan perempuan, Islam memberikan hak pendidikan terhadap perempuan. (Prasetyawan, Asep, & Rohimat, 2019)

Pemberdayaan perempuan yang diterapkan sesuai dengan pemberdayaan perempuan yang terdapat dalam Islam yaitu anak perempuan mendapat warisan dari orang tuanya seperti mendapatkan warisan tanah, rumah dan lain sebagainya, serta juga memberikan pertimbangan bagi yang ingin melakukan poligami agar terdapat keadilan dalam pernikahan, selain itu di Lundang sangat mengapresiasi pendidikan bagi perempuan karena bagi masyarakat Lundang pendidikan itu penting bagi seorang perempuan disamping perempuan nantinya akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya.

### **Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan**

Di dalam Islam antara laki-laki dengan perempuan dipandang sama, yang membedakan hanyalah tingkatan ketakwaan sebagai seorang hamba. Namun, di sini sering kali terjadi intimidasi terhadap hak-hak perempuan. Ada beberapa hak-hak perempuan yang harus diketahui sebagai berikut:

#### **a. Hak Bekerja bagi Perempuan**

Dalam perihal menafkahi dalam pernikahan memang itu tugas laki-laki namun bukan berarti seseorang perempuan dilarang bekerja, kaum perempuan tetap boleh berkontribusi dalam membantu perekonomian suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. dalam sejarah Islam juga ada menjelaskan bahwa salah seorang istri Nabi yang pekerja keras yaitu Khadijah binti Khuwailid dia merupakan perempuan yang sukses dalam perdagangan di Jazirah Arab. Istri dari sahabat Nabi juga merupakan seorang yang pekerja keras untuk memperjuangkan ekonomi keluarganya karena suami dan anaknya pada saat itu tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, istri sahabat ini bernama Raithah. Dan masih banyak lagi perempuan-perempuan yang diceritakan dalam Islam yang bekerja, dengan berbagai profesi yang mereka miliki membuat mereka harus keluar rumah dan tetap menjaga harkat martabat agar tidak mendatangkan fitnah.

#### **b. Hak belajar bagi perempuan**

Kaum perempuan tidak hanya diperbolehkan dalam bekerja namun perempuan juga diwajibkan untuk memiliki pendidikan yang setara dengan laki-laki. Membatasi perempuan dalam belajar itu merupakan salah satu sikap intoleransi yang tidak memberdayakan haknya sebagai perempuan. Bukankah Allah sudah berjanji akan mengangkat derajat manusia terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, maka akan tidak adil jika hanya laki-laki yang mendapatkan derajat yang lebih tinggi.



c. Hak berpolitik bagi kaum perempuan

Seorang perempuan diperbolehkan untuk ikut berperan aktif dalam bidang politik bahkan mereka juga diperbolehkan untuk menjadi pemimpin selagi mendatangkan kebaikan dan tidak meninggalkan kewajibannya. (Sitibadiah, 2022)

Perempuan tidak hanya seorang istri, ibu rumah tangga dan selalu mengurus permasalahan rumah tangga tetapi seorang istri juga sebagai seorang manusia yang memiliki hak untuk bekerja, bermasyarakat, mengeluarkan ide-ide kreatifnya dan lain sebagainya. Hak-hak perempuan ini dapat diberikan dengan cara melakukan Pemberdayaan terhadap hak-hak perempuan tersebut yang dilakukan dengan membolehkan perempuan ikut berkontribusi dengan cara bekerja, bergabung dengan dunia politik dan lain sebagainya, hal ini guna untuk membantu membangun ekonomi keluarga.

#### Tujuan pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan terhadap hak-hak perempuan ini bertujuan agar menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender serta keadilan sosial, seperti dalam rumah tangga, kelas, agama, politik dan juga pendidikan. Karena perempuan dan laki-laki itu sama, sama-sama manusia yang juga butuh dihargai, bukan hanya diposisikan di ruang domestik belaka, melainkan sama-sama berperan dalam keluarga agar keluarga sejahtera. Pemberdayaan hak-hak perempuan ini tidak hanya menguntungkan kaum perempuan saja melainkan juga kaum laki-laki karena akan membebaskan mereka dari segi material dan juga psikologisnya.

1. Mempertajam fungsi dan kedudukan perempuan dalam berbagai bidang baik itu dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara
2. Mempertajam peran perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mengambil keputusan
3. Mempertajam kemandirian dalam diri perempuan tanpa harus meninggalkan nilai persatuan
4. Memperkokoh keinginan lembaga-lembaga untuk memperjuangkan kesetaraan gender
5. Berupaya untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan, melindungi anak dan mensejahterakan keluarga serta masyarakat. (Ihsan, 2019)

Pemberdayaan perempuan ini dilakukan dengan cara mengarusutamakan gender karena ini merupakan strategi yang bisa dilakukan untuk menggapai keadilan dan kesetaraan di berbagai bidang dengan menggunakan kebijakan dan membuat program dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi juga pemantauan serta evaluasi terhadap program pembangunan tersebut. Strategi pengarusutamaan ini merupakan usaha yang dapat memperjelas hak-hak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama, baik untuk diakui maupun untuk dihargai dimata masyarakat. Maka dari itu dengan pengarusutamaan ini akan menjadi jalan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. (Fitri, 2010)



Pemberdayaan terhadap hak-hak perempuan ini memberikan penghormatan kepada perempuan-perempuan lundang agar mereka dapat berperan aktif baik dalam ranah sosial, politik, budaya dan lain-lain. Hal ini bertujuan supaya perempuan tidak diintimidasi lagi serta tidak termarginalkan oleh kaum laki-laki. Pemberdayaan hak-hak perempuan akan menghasilkan kesetaraan gender terutama mengenai hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam ranah domestic dan ranah publik.

## B. Perempuan dalam HAM

### Perempuan dalam Pandangan HAM

Wujudan pemenuhan hak-hak perempuan dapat dijumpai mengenai prinsip yang dikenalkan serta dikembangkan berupa kesetaraan gender. Konsep gender tersebut dicetuskan oleh para ilmuwan sosial yang bertujuan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dengan laki-laki, yang merupakan kodrat bahkan juga merupakan hasil bentukan budaya. Seiring berkembangnya zaman istilah ini dikaitkan dengan sebuah budaya yang menunjuk mengenai perbedaan status antara peranan laki-laki dengan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial bahkan budaya yang sangat panjang. (Bangun, 2020)

Begitupun dengan perempuan pada daerah Jorong Lundang, di mana perempuan tersebut juga sudah bisa dikatakan tidak hanya posisinya terikat lagi. Dalam artian bahwasanya jika perempuan tidak bekerja maka perekonomian dalam rumah tangga tidak seimbang. Menurut masyarakat di sana setidaknya perempuan ini tidak lagi menjadi beban bagi suaminya yang hanya bisa mengandalkan suaminya. Tuntutan perekonomian inilah yang menjadi perempuan semakin banyak bekerja baik itu dalam ranah domestic ataupun ranah public. Dan di sini baik itu laki-laki ataupun perempuan ini memiliki sebuah kesetaraan gender.

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengatakan bahwasanya kesetaraan gender merupakan bagian dari nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga PBB sepakat mengatakan bahwa perempuan harus terbebas dari masalah diskriminasi. Sehingga persoalan tersebut sudah tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948, International Covenants on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 1976, Economic, Social and Culture Rights (ICESCR). Bahkan The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang diangkat oleh Majelis Umum PBB tahun 1979 memerintahkan untuk dapat menghilangkan atau dihapuskan mengenai berbagai bentuk dalam hal diskriminasi-diskriminasi terhadap perempuan serta menjamin kesetaraan gender dalam ruang public atau privat. Tidak hanya itu PBB juga mengatakan bahwa stigma-stigma negative yang dilontarkan kepada perempuan juga harus dihapuskan. (Kusumaningrum, 2016)

Dalam segi stigma-stigma negatif terhadap perempuan pada daerah Jorong lundang tersebut sudah mulai di minimalisir, hampir tidak ada lagi yang dinamakan marginal terhadap kaum perempuan. Dikarenakan perempuan di sana sudah bisa menghasilkan sebuah karya atau bentuk pemberdayaan terhadap perempuan lainnya. seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga



(PKK) dan ada juga yang dinamakan dengan Galeri Sulaman Panjaik Patah Panampuang. Di mana bentuk dari kedua hal tersebut adalah sebuah bentuk kreatifitas yang dilakukan oleh perempuan di Jorong Lundang.

Bahkan Pemerintahan RI sangat mendukung penuh tujuan Konvensi Mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Konvensi Wanita) yang telah dipaparkan dalam keterangan Pemerintah di DPR Jakarta, pada 27, Februari 1984. Dalam hal ini yang disebutkan adalah penghapusan diskriminasi dalam berbagai bidang terhadap perempuan bahkan dalam perwujudan mengenai prinsip-prinsip antara persamaan hak bagi perempuan dalam sector politik, hukum, ekonomi, serta sosial budaya. Sehingga Konvensi Wanita sangat mendukung mengenai keadilan serta keadilan antara perempuan dengan laki-laki (*gender quality and equity*), samanya hak bahkan kesempatan dan juga perlakuan adil dalam berbagai bidang walaupun diakui adanya perbedaan. (Ihsan, 2019)

Melalui program pemerintahan Nagari di Jorong Lundang tersebut berupa PKK tadi, para perempuan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang intensif sehingga menampilkan sebuah hasil yang maksimal. Oleh sebab itu hak asasi perempuan tersebut adalah sebuah hak penuh yang harus dimiliki olehnya. Akan tetapi dampak dari diskriminasi tersebut menyebabkan suatu masalah baru dalam strata sosial yang beranggapan bahwa perempuan tersebut merupakan kelas kedua. Sehingga adanya marginalitas terhadap perempuan, beban kerja yang berat serta panjang, diskriminasi upah, pengabdian serta hak-hak reproduksi perempuan, penganiayaan serta berbagai bentuk kesenjangan lainnya membuat perempuan semakin terlihat rendah. (Setyorini et al., 2021).

Perlindungan terhadap hak asasi perempuan sangat berhubungan mengenai perwujudan hak hidup, serta hak perlunya pemberdayaan. Sehingga hak asasi ini sifatnya terus menerus serta menyeluruh bahkan ini berlaku untuk semua kalangan orang tanpa membeda-bedakan mengenai asal-usul, jenis kelamin, agama bahkan usia. Dan negarapun wajib untuk melindungi mengenai masalah hak-hak tersebut. Sehingga perlindungan serta penegakan HAM kepada perempuan di sini tujuan sebenarnya hanya ingin memberikan penghormatan mengenai martabat, serta perlindungan-perlindungan bahkan hak-hak atasnya. Ini semua bertujuan agar memajukan serta peran aktif perempuan dalam kehidupan yang ia jalani baik itu dalam ranah sosial maupun lembaga pemerintahan. (Ihsan, 2019).

### **Beban Ganda Perempuan**

Adapun maksud dengan beban ganda atau *double burden* ialah suatu beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Sehingga peranan perempuan seringkali dianggapnya sebagai suatu peran yang statis serta permanen. Nurul Hidayat yang mengutip Michelle et al (1974) mengatakan peranan ganda mengenai konsep *dualism cultural*, yaitu adanya konsep *domestic sphere* serta *public sphere*. Dikatakan beban ganda tersebut merupakan adanya partisipasi perempuan tidak hanya sebagai istri, ibu rumah tangga, serta pengelolaan rumah tangga saja. Akan tetapi dipicu juga dengan transisi yang diartikan perempuan



sebagai tenaga kerja juga, anggota masyarakat serta manusia pembangunan. Sehingga dalam peran mengenai transisi perempuan ini berperan sebagai tenaga kerja yang beraktifitas juga dalam permasalahan ekonomi (pencari nafkah) dalam berbagai bidang kegiatan-kegiatan sesuai dengan keterampilan bahkan pendidikan yang dimiliki bahkan lapangan pekerjaan yang tersedia. (Hidayati, 2015).

Begitupun di Jorong Lundang itu sendiri, bagi Ibu-ibu di sana mengatakan bahwa peran ibu-ibu di jorong Lundang di sini tidak hanya bekerja untuk mengurus rumah tangga saja, akan tetapi juga bekerja di luar itu semua. Seperti halnya di sini memiliki berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, ada yang berprofesi sebagai buruh, petani, guru, kerja kantoran dan berbagai hal lainnya. Maka dari itu semua selain melakukan mengurus rumah tangga, pekerjaan di luar itu memang harus dilakukan juga. Tuntutan yang menyebabkan perempuan mendapatkan beban ganda tersebut.

Beban ganda perempuan dalam hal pekerjaan memanglah tidak bisa dielakan lagi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebenarnya terjadi atas bebarapa faktor yang memicunya seperti masalah kondisi perekonomian yang lemah, pendapat suami yang tidak mencukupi akan kebutuhan rumah tangga serta keluarga yang semakin hari semakin meningkat. Maka dari itu semua masalah-masalah tersebut memicu perempuan memiliki pekerjaan ganda. (Yarsiah & Azmi, 2020)

Faktor pemicu beban ganda yang dihadapi oleh perempuan pada daerah Jorong Lundang tersebut mengenai permasalahan ekonomi dalam sebuah rumah tangga. Oleh sebab itu mau tidak mau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para Ibu-ibu memang harus bekerja dalam ranah publik. Agar tidak terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masalah rumah tangga.

Oleh sebab itu seiring melaju kencangnya pembangunan industri pada setiap daerah terpicunya seseorang untuk bisa memperbaiki taraf kehidupannya agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan yang layak. Sehingga banyaknya perempuan yang sangat aktif bekerja pada ranah public. Sehingga terlibatnya perempuan dalam ranah rumah tangga dipicu oleh berapa faktor di atas. Dan tidak hanya itu bahkan faktor lain seperti suami yang tidak bekerja. Maka dari itu perempuan mau tidak mau mendapatkan peran ganda dalam waktu yang secara bersamaan. Sehingga peran-peran tersebut perempuan juga memiliki pekerjaan di luar selain hanya mengurus rumah tangga saja justru dia juga sebagai pencari nafkah. Sehingga kedua peranan tersebut dianggapnya sebagai sebuah kewajiban serta tanggungjawab yang mesti dilaksanakan secara komplit. (Nurwati, Padjadjaran, Padjadjaran, & Padjadjaran, 2017).

Dampak dari adanya kepedulian pemerintahan nagari terhadap perempuan di Jorong Lundang tersebut semakin membuat tidak ada lagi marginalitas terhadap pihak perempuan dan kesetaraan gender sudah semakin terlihat. Bahkan perempuan juga bisa berada dalam ranah domestic ataupun ranah public. Itu semua dilakuka tak lain dan tak bukan karena faktor ekonomi juga dalam sebuah rumah tangga.



Akan tetapi mau tidak mau keputusan perempuan tersebut mengemban peran ganda untuk bekerja tidak sejalan dengan kendala terkait kemiskinan yang sedang ia hadapi, terutama budaya yang tidak berpihak kepada mereka. Dapat diartikan bahwa budaya yang terdapat pada masyarakat tetap ingin perempuan tersebut mengurus permasalahan urusan domestic atau masalah rumah tangga walaupun perempuan tersebut sudah bekerja dalam ranah publik. Tanpa adanya membagi pekerjaan rumah tangga dengan suaminya. Disebabkan oleh laki-laki enggan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ranah domestik tidak ada masalah apabila ada pembagian pekerjaan rumah tangga yang baik yang seharusnya ditanggung oleh perempuan antar anggota keluarga terutama suami. Akan tetapi justru banyaknya laki-laki tidak mau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan masalah domestik tadi. Itulah yang menyebabkan terjadinya beban ganda terhadap perempuan. Selain mengurus rumah tangga perempuan juga mengurus urusan pekerjaan di luar rumahnya. (Chandra & Fatmariza, 2020).

### C. Pemberdayaan Hak-hak Perempuan di Jorong Lundang

Pemberdayaan terhadap kaum perempuan sangatlah penting untuk diperhatikan di kalangan masyarakat agar perempuan tidak termarginalkan dalam kehidupannya. Pemberdayaan terhadap perempuan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender serta meningkatkan kemampuan perempuan untuk ikut berperan aktif dalam segala aspek di kehidupan baik itu di ruang domestik maupun ruang public. Dengan demikian perempuan tidak lagi berada dalam posisi yang termarginalkan.

Pemberdayaan terhadap perempuan ini sudah terlihat realisasinya di Jorong Lundang, sebagaimana Pemerintahan Desa telah menerapkan pemberdayaan terhadap perempuan melalui berbagai kegiatan. Seperti adanya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Galeri *Sulaman Panjaik Patah* Panampuang. Sebagaimana ungkapan dari ketua PKK di Jorong Lundang bahwasanya PKK ini telah dibentuk semenjak Jorong ini ada. Seiring berkembangnya waktu PKK mulai berkembang dengan adanya kegiatan-kegiatan produktif yang dilaksanakan seperti membuat perkebunan, yang hasilnya nanti bisa diolah sehingga menghasilkan sebuah income yang cukup. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya terfokus kepada itu, akan tetapi juga meningkatkan jiwa kewirausahaan di kalangan perempuan. Yang berbentuk UMKM seperti pembuatan kerajinan tangan, makanan, dan lain sebagainya yang bisa menghasilkan amal seperti Jum'at Berkah, selain itu juga ada kegiatan lain di bidang kesehatan seperti senam yang diadakan bagi kaum lansia.

Dari kegiatan di atas terlihat bahwa peran perempuan di Jorong Lundang tidak hanya sebatas dalam ruang domestik saja, akan tetapi sudah merambah pada ruang public. Selain itu Ibu Desi sebagai Ketua PKK juga mengatakan terkait dengan beban kerja ganda bagi perempuan tidak lagi seperti anggapan sebelumnya. Bahwa pekerjaan domestik hanya dilakukan bagi kaum perempuan, namun sudah mulai adanya kerja sama antara kedua belah pihak dalam rumah tangga.

Selain itu kegiatan pemberdayaan perempuan dilakukan dengan cara membentuk suatu kelompok di bawah naungan BUMNAG yaitu Galeri *Sulaman Panjaik Patah* Panampuang. Di mana



kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kreatifitas perempuan dalam kegiatan perekonomian serta sebagai wadah bagi perempuan untuk meningkatkan kepercayaan diri.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat di Jorong Lundang terlihat memiliki kepedulian yang kuat terhadap kesetaraan gender. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Undang-Undang mengenai pemberdayaan hak-hak perempuan. Sehingga anggapan terkait dengan termarginalisasi perempuan sudah terlihat memudar di Jorong Lundang. Kesadaran perempuan akan pentingnya kemandirian serta menumbuhkan rasa kepercayaan diripun sudah diterapkan dalam sehari-hari. Jadi perempuan di sini sudah mulai bebas dalam mengekspresikan diri dan memunculkan kreatifitas dalam dirinya.

## Conclusion

Dapat di simpulkan bahwa masyarakat di Jorong Lundang terlihat memiliki kepedulian yang kuat terhadap kesetaraan gender. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Undang-Undang mengenai pemberdayaan hak-hak perempuan. Sehingga anggapan terkait dengan termarginalisasi perempuan sudah terlihat memudar di Jorong Lundang. Kesadaran perempuan akan pentingnya kemandirian serta menumbuhkan rasa kepercayaan diripun sudah diterapkan dalam sehari-hari. Jadi perempuan di sini sudah mulai bebas dalam mengekspresikan diri dan memunculkan kreatifitas dalam dirinya.

Perempuan mendapat perhatian penting dalam HAM yang berusaha untuk menghilangkan ketimpangan gender yang terjadi. Salah satu garapannya adalah mengenai pemberdayaan hak-hak perempuan. Pemberdayaan hak-hak perempuan ini adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk membangun peran, akses dan kontrol terhadap sumber daya seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan diri bagi perempuan dan bisa ikut serta berperan aktif dalam berbagai masalah terutama dalam bidang pembangunan dengan kemampuan yang sudah ia miliki.

Mengenai pemberdayaan hak-hak perempuan ini dari penelitian-penelitian sebelumnya terlihat masih adanya intimidasi yang dialami oleh para perempuan. Walaupun demikian dalam penelitian justru mengungkapkan hal yang sebaliknya. Di Jorong Lundang justru ketimpangan gender sudah mulai memudar. Pemberdayaan terhadap perempuan ini sudah terlihat realisasinya. Pemerintahan Desa telah menerapkan pemberdayaan terhadap perempuan melalui berbagai kegiatan. Seperti adanya Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK), Galeri Sulaman Panjaik Patah Panampuang. Dari kegiatan tersebut terlihat bahwa peran perempuan di Jorong Lundang tidak hanya sebatas dalam ruang domestic saja tetapi sudah merambah pada ruang public. Selain itu Ibu Desi sebagai Ketua PKK juga mengatakan terkait dengan beban kerja ganda bagi perempuan tidak lagi seperti anggapan sebelumnya. Bahwa pekerjaan domestic hanya dilakukan kaum perempuan, namun sudah mulai adanya kerja sama antara kedua belah pihak dalam rumah tangga. Selain itu kegiatan pemberdayaan perempuan juga dilakukan dengan cara membentuk suatu kelompok di bawah



naungan BUMNAG yaitu Galeri Sulaman Panjaik Patah Panampuang. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kreatifitas perempuan dalam kegiatan perekonomian serta sebagai wadah bagi perempuan untuk meningkatkan kepercayaan diri.

## Bibliography

- 1), K. M. H., 3), R. F. H. 2) B. S., & Universitas Darma Agung, M. (2022). *Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Upaya Perempuan di Desa Hilisataro Nandisa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan*. . *Jurnal Social Opinion*, 7(2), 51–66.
- A, H. S., & Institut. (2016). *Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam*. *Fikri*, 1(1), 499–506.
- Bangun, B. H. (2020). *Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum*. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 74–82. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895>
- Chandra, K. Y., & Fatmariza, F. (2020). *Beban Ganda: Kerentanan Perempuan Pada Keluarga Miskin*. *Journal of Civic Education*, 3(4), 430–439. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i4.412>
- Fitri, R. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 349–366.
- Ham, B. K., & Pemberdayaan, D. A. N. (2022). *Jurnal komunikasi hukum*. 8, 650–659.
- Hidayati, N. (2015). *Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)*. *Jurnal Muwazah*, 7(2), 108–119.
- Ihsan, M. A. (2019). *Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Konserfatif*. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11(1), 14–33. <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.441>
- Krisnalita, L. Y. (2018). *Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia*. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71–81. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>
- Kurniawanto, H., & Anggraini, Y. (2019). *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Melalui Pemanfaatan Potensi Sektor Pertanian (Studi Kasus Di Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)*. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 127–137. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2.71>
- Kusumaningrum, D. N. (2016). *Pengaruh Perspektif Pemberdayaan Perempuan dalam Kebangkitan Ekonomi Lokal: Industri Tempe Sagu di Dusun Mrisi-Yogyakarta*. *Insignia Journal of International Relations*, 3(02), 26. <https://doi.org/10.20884/lins.2016.3.02.470>
- Nurwati, R. N., Padjadjaran, U., Padjadjaran, P. U., & Padjadjaran, U. (2017). *Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri*. 4, 230–234.
- Prasetyawan, A. A., Asep, D., & Rohimat, M. (2019). *Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren dan Social Entrepreneurship*. *Arian Agung P & Asep Maulana R* |, 163, 163–180.



<https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i1.2281>

Rafiqa Sari\*, S. R. (2022). *Peningkatan Pengetahuan Kesadaran dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan di Lingkungan SMAN 1 Manggar Kabupaten Belitung Timur.. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 7(0719), 1–45.

Setyorini, R., Vien, R., Hartanto, P., Sebelas, U., & Surakarta, M. (2021). *Mewujudkan Sustainable Livelihood oleh Yayasan SPEK-HAM Surakarta*. 20(1), 1–11.

<https://doi.org/10.24014/Marwah.v20i1.12254>

Sitibadiah, S. (2022). *Toleransi Dalam Pemberdayaan Hak Perempuan Perspektif Tafsir Al Qur'an*. *Jurnal Bimas Islam*, 15(1), 154–177. <https://doi.org/10.37302/jbi.v15i1.528>

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-2)*. Bandung: Alfabeta.

Wahyu Tjiptaningsih. (2017). *Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Gregeh Kabupaten Cirebon)*. *Reformasi : Jurnal Ilmiah Administrasi*, 1(2), 28–35.

Yarsiah, R. D., & Azmi, A. (2020). *Beban Ganda Buruh Tani Perempuan di Jorong Limpato Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat*. *Journal of Civic Education*, 3(3), 250–256.

<https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.367>